

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU HONORER
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

Dita Putri Permata Sari

NPM 2012011030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU HONORER

DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

DITA PUTRI PERMATA SARI

Guru merupakan faktor penentu dari tinggi atau rendahnya kualitas hasil pendidikan. Guru honorer merupakan guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik (guru), namun belum berstatus Aparatur Sipil Negara. Mengenai hal tersebut para guru mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjamin kesejahteraan para pendidik yang dalam pelaksanaannya pun berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan pemerintah terhadap guru honorer di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*library research*) dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*). Data yang diperoleh berdasarkan wawancara secara langsung serta referensi dari berbagai studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer di Kota Bandar Lampung merupakan suatu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun pemerintah setempat telah memberikan tanggung jawab kepada pihak sekolah dalam menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan mutu guru honorer, masih terdapat tantangan terkait dengan perlindungan hukum secara umum. Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merekrut guru honorer sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru di lembaga pemerintah adalah langkah positif.

Kata Kunci : Guru Honorer, Perlindungan Hukum, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HONORARY TEACHERS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

DITA PUTRI PERMATA SARI

Teacher are a determining factor in the high or low quality of educational outcomes. Honorary teachers are teachers who are officially appointed by authorized officials to overcome the shortage of educators (teachers), but not yet have the status of State Civil Apparatus. Regarding to this, teachers receive protection based of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which guarantees the welfare of educators which in its implementation is also related to Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

The purpose of this research is to find out the governments regulates honorary teachers in Bandar Lampung City. This research uses a normative juridical method (library research) and an empirical judicial approaches (empirical legal research). Data obtained was based on direct interviews and references from various literature studies.

The result of this study show that legal protection for honorary teachers in Bandar Lampung City is an important aspect that needs attention. Although the local government has given responsibility to the schools in organizing training to improve the quality of honorary teachers, there are still challenges related to legal protection in general. The Bandar Lampung City Government which authorizes school principals to recruit honorary teachers as a solution to overcome the shortage of teachers in educational institutions is a positive step.

Keywords : Honorary Teachers, Legal Protection, Bandar Lampung City

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU HONORER
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Dita Putri Permata Sari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU HONORER DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Dita Putri Permata Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011030

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP. 196207271987032004

Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



Penguji Bukan Pembimbing : Agus Triono, S.H., M.H.Ph.D.


2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2024



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer di Kota Bandar Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Februari 2024



Dita Putri Permata Sari
NPM 2012011030

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi ini, bernama Dita Putri Permata Sari, dilahirkan di Tj.Rejo II, pada tanggal 12 November 2001, yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara pasangan Bapak Ahmad Rozali dan Ibu Supartiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Bina Asih pada Tahun 2008-2009, Sekolah Dasar Negeri 05 Merak Batin pada Tahun 2009-2014, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Abdi Karya Natar pada Tahun 2014-2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Natar pada Tahun 2017-2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2020. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari-Februari 2023.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara. Selama perkuliahan penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai anggota pada 2020-2021. Penulis juga tergabung dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai Staff Divisi Olahraga Tahun 2023 sampai sekarang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS, Al-baqarah, 2 : 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah, shahih)

“Orang lain gak akan paham struggle dan masa kesulitan kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah-Nya, dan juga dan sebagai tanda bakti, hormat, rasa cinta dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materi yang diberikan, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Cinta pertamaku, Ayahanda Ahmad Rozali dan Pintu surgaku, Ibunda Supartiah Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti terima kasihku atas cinta, kasih sayang dan segala hal baik yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membuat kalian bangga terhadapku.

Kakakku Tercinta,

Risa Pertiwi, Ardeli Permata Qorri Aqso, Elisa Lampung, Ricko Martha Qrri Wijaya. Terima kasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan juga cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi versi paling hebat, kakakku.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi,

Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, nasihat, serta arahan dari ibu dan bapak dari awal penulis mengerjakan skripsi sampai skripsi ini selesai.

Almamaterku Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim....

Allahamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU HONORER DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat beragam selama mengerjakan karya tulis ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;
3. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada

penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan telah memberikan kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis kedepannya;
9. Seluruh Staff Hukum Administrasi Negara, mba dewi, mba Putri, mas Tri dan bang Adi, terimakasih banyak telah membantu dalam berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses menyelesaikan skripsi ini, maupun hal-hal di luar proses akademis. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
10. Kepada pihak-pihak informan Bapak Mulyadi Syukri selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Ibu Neneng selaku Staff DPMPTSP Kota Bandar Lampung, Bapak Heru selaku Guru Honorer SMP 05 Kota Bandar Lampung dan Ibu Dini selaku Guru Honorer SDM 01 Kota Bandar Lampung. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data kepada penulis dan seluruh pihak informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Terkhusus teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Ibunda (Supartiah), Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas

segala nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas segala kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamah menjadi penguat dan juga pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, mah. Dan teruntuk Ayahanda (Ahmad Rozali), Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku pendidikannya karena adanya suatu halangan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas segala bentuk sayang kalian kepada penulis, terimakasih karena telah membimbing, memberikan motivasi, dukungan, pengorbanan serta do'a tiada henti sehingga menjadikan penulis wanita tangguh dan kuat hingga saat ini;

12. Kakak-kakaku tersayang, Risa Pertiwi, Ardeli Permata Qorri Aqso, Elisa Lampung, dan Ricko Martha Qrry Wijaya. Terimakasih atas segala do'a serta dukungan yang diberikan kepadaku untuk menyelesaikan kepenulisan ini;
13. Mba Feby Kusuma Mutiarani yang telah membantu penulis dalam proses penulisan, dan tiada henti untuk memberikan perhatian serta semangatnya. Dan tak lupa, untuk seluruh keluarga besarku dan ponakan-ponakanku tersayang terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Kandang Besi, Yunika, Vanya, Rieke, Adil, Fadlan, Hafiz dan teman-teman yang lainnya. Terimakasih untuk segala hal baik dan pengalamannya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Kandang Besi;
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama menyelesaikan perkuliahan ini memberikan segala dukungan dan pengalaman;
16. Sahabatku sedari kecilku, Shindi Atalia terimakasih sudah kebersamai sedari kita kecil sampai dengan sekarang, terimakasih karena selalu memberikan support dan doanya, terimakasih karena tidak pernah menganggap satu sama lainnya sebagai saingan, mari kita sama sama perjuangkan sarjana dan masa depan kita;

17. Sahabat seperjuanganku, Aisya Dyas Septania, Daudea Kirana Sari, Shinta Lestari Maharani, Dani Berlan, Raswanto, Rodrikson dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih selalu siap untuk meluangkan waktunya untuk membantu, menemani, memberikan semangat dan juga arahan tiada henti serta memberikan kepercayaan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi ini hingga selesai;
18. Untuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya;
19. *Last but not least*, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit untuk dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini, diri saya sendiri, Dita Putri Permata Sari. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih kerana telah terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.
20. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Februari 2024
Penulis,

Dita Putri Permata Sari
NPM 2012011030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Guru Honorer.....	8
2.1.1 Sejarah Guru Honorer	8
2.1.2 Pengertian Guru Honorer	9
2.1.3 Hak-hak Guru Honorer	11

2.1.4 Eksistensi Guru Honorer.....	14
2.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.....	15
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPPK.....	15
2.2.2 Perbedaan PPPK dan Guru Honorer.....	16
2.3 Perlindungan Hukum.....	18

BAB III METODE PENELITIAN .

3.1 Pendekatan Masalah.....	22
3.2 Sumber Data.....	22
3.2.1 Data Primer.....	23
3.2.2 Data Sekunder.....	23
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	24
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3.2 Pengolahan Data.....	25
3.4 Teknik Analisi Data.....	25

BAB IV PEMBAHASAN.

4.1.Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....	27
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....	28
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.....	29
4.2. Perlindungan Hukum Guru Honorer di Kota Bandar Lampung.....	30
4.3. Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Guru Honorer di Kota Bandar Lampung.....	38
4.3.1 Peran Pemerintah Terhadap Guru Honorer.....	44
4.3.2 Solusi Pemerintah Terhadap Guru Honorer.....	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan hukum nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, damai, dan makmur harus dapat mendukung serta menjamin kepastian, penegakan, ketertiban serta perlindungan hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran. Untuk mewujudkan keinginan sebagai negara yang adil dan makmur, negara perlu untuk menjamin adanya hak asasi warga negara melalui konstitusi negara.

Hukum bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan bagi siapa pun yang membutuhkannya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam korelasi kerja. Indonesia memiliki tujuan nasional yang digunakan sebagai gambaran guna peningkatan dari kualitas sumber daya manusia. Faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan memberikan keterampilan terbagi bagi warga negara Indonesia. Pendidikan serta keterampilan yang baik harus juga harus disertai oleh pengajar yang baik dan professional sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mampu untuk menghadapi tantangan dari zaman yang semakin modern.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pengajar (guru) adalah pendidik professional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,

¹ Firman, Sidik. 2016. "Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2.

serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mengenai hal tersebut para guru mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjamin kesejahteraan para pendidik yang dalam pelaksanaannya pun berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Guru merupakan faktor penentu dari tinggi atau rendahnya kualitas hasil pendidikan. Dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan maupun satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang membuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan sebagai bahan acuan.

Guru merupakan seorang pekerja yang tunduk pada aturan kepegawaian dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan. Pada Pasal 1 angka 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian tertulis antara seorang guru dengan penyelenggara pendidikan yang dapat memuat beberapa syarat kerja dan memiliki hak serta kewajiban kepada para pihak. Dengan demikian, guru honorer di sekolah berhak untuk menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh pekerja dengan sang pemberi kerja.²

² Safitta Amanah, Raisha Stella Tania, Amelia Putri, Jitu Prayoga Jaya Mahendra, Lukmanul Hakim. 2020. "Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Pro Hukum*.

Sehubungan dengan adanya perjanjian kerja antara guru dengan penyelenggara pendidikan, berdasarkan Undang - Undang Guru dan Dosen tidak dikategorikan apakah guru tersebut sebagai tenaga honorer tidak tetap atau tenaga tetap. Status honorer masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. Honorer merupakan pegawai tidak tetap untuk pekerjaan tetap maupun sementara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menjelaskan bahwa guru honorer mendapatkan payung hukum atas perlindungan pekerjaan, hak, maupun kewajibannya.³

Hal ini berdampak bagi kedudukan tenaga honorer dalam sistem kepegawaian pada UU ASN menjadi tidak jelas karena pada UU ASN Pasal 6 telah dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan, PPPK sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu akan tetapi PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan kurun waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan pada kenyataannya tenaga honorer pada saat ini tidak termasuk kedalam PPPK.

Pemberlakuan PPPK maka secara mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan perintah UU ASN. Hal ini yang menciptakan sebuah ketidakadilan, dan membuat kesejahteraan yang rendah bagi tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun berharap suatu saat dapat diangkat sebagai calon PNS tetapi dengan berlakunya aturan baru para tenaga honorer dihapuskan dari struktur pemerintahan.⁴

Ketua Perhimpunan Guru Honorer Murni (PGHM) Kota Bandar Lampung, mengatakan bahwa jumlah guru honorer yang ada di Kota Bandar Lampung

³ Sonhaji, Rizky Indah Permata Safitri. 2022. "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Kepegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer)", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 5

⁴ Antonius Ferry Bastian, Ariawan Gunadi. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Perlindungan Hukum Dari Pekerja Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil (Pekerja Honorer) Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

sampai tahun 2022 tercatat kurang lebih sebanyak 7.080 guru honorer. Namun di tahun 2021-2022 pula jumlah guru honorer berkurang sebanyak 1.166 dikarenakan guru honorer tersebut sudah di terima untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) guru.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mencatat jumlah guru honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2018 sekitar mencapai 1.768 orang. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2019/2020 mencapai 732 orang. Persoalan yang belakangan ini terjadi yaitu Insentif Guru Honorer di Kota Bandar Lampung yang enggan juga dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dimana hal ini sudah terjadi sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 yang membuat para guru honorer di kota bandar Lampung tidak memiliki kejelasan status. Dalam hal ini, PGHM menyambangi DPRD Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan kejelasan mengenai pembayaran insentif yang sejak tahun 2020 semester 2 (dua) tidak didapatkan oleh guru-guru honorer yang ada di kota bandar Lampung.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK ini membuat para tenaga kerja honorer yang sudah bekerja puluhan tahun harus memikirkan lagi bagaimana nasib mereka kedepannya, pada dasarnya bagi tenaga kerja yang telah berstatus honorer tidak dapat serta merta merubah statusnya untuk menjadi PPPK. Karena untuk menjadi tenaga kerja dalam posisi PPPK harus melalui seleksi yang bersifat terbuka dan umum, tidak hanya untuk tenaga kerja honorer yang ingin mendaftar. Pengisian posisi PPPK juga tergantung pada kebutuhan instansi pemerintahan.⁵

Pelaksanaan seleksi dan rekrutmen dengan menggunakan sistem PPPK ini juga menimbulkan beberapa potensi permasalahan. Dengan dibukakannya seleksi PPPK bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mengajar menambah persaingan bagi guru honorer.⁶ Persoalan yang terjadi bagi guru

⁵ Danang Risdiato, Wulan Pri Handini. 2020. "Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah".

⁶ Fieka Nurul Arifa, Elga Andina. 2021. "Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol.12.

honorar terdapat Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan persyaratan kepemilikan kompetensi yang harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Bagi para guru honorar yang ingin mengikuti seleksi PPPK dapat membuktinya dengan membuktikan sertifikat keahlian yang masih berlaku untuk formasi guru dan harus lulus dalam Pendidikan Profesi Guru serta memiliki Sertifikat Pendidik. Akan tetapi, bagi para tenaga honorar kategori dua yang tidak memiliki sertifikat kompetensi tidak dapat mengikuti seleksi PPPK. Tidak hanya mengenai kompetensi, hal lain yang menjadi persoalan adalah gagapnya teknologi (gaptek) saat mengerjakan ujian dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) bagi peserta guru honorar di atas 40 tahun, hal ini membuat para calon peserta seleksi PPPK yang sudah berusia di atas 40 tahun mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer sehingga mereka harus membutuhkan waktu yang lebih lama dan butuh untuk ditemani oleh panitia seleksi dalam mengerjakan tes seleksi PPPK. Selain itu, yang menjadi salah satu perdebatan dalam yaitu dikarenakan guru honorar yang berusia di atas 40 tahun disandingkan dengan guru honorar yang masih berusia muda dalam seleksi PPPK, hal tersebut menjadi perdebatan karena tidak adanya pengangkatan secara langsung bagi guru honorar yang sudah berusia di atas 40 tahun untuk menjadi PPPK.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menyatakan secara resmi bahwa tenaga honorar akan dihapuskan dari instansi ataupun lembaga pemerintahan pada Desember 2024 mendatang. Sesuai dengan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 648 Tahun 2023, bahwa tenaga honorar sampai tahun 2022 mencapai sekitar 2,36 juta jiwa. 1,4 juta diantaranya merupakan guru honorar yang bekerja di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Dengan dikeluarkannya surat edaran mengenai penghapusan tenaga honorar, maka pemerintah sedang merumuskan solusi konkret bagi tenaga honorar yang akan dihapuskan pada november mendatang. Solusi ini diharapkan dapat menghindari adanya PHK massal, tidak menambah beban dari anggaran negara, tidak menurunkan pendapatan tenaga honorar, serta tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga melibatkan beberapa

pemegang kepentingan seperti DPR, DPD, asosiasi pemerintah daerah, akademisi, beberapa tenaga honorer dan lainnya.⁷

1.2. Rumusan Masalah

berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hukum guru honorer di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap guru honorer di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, ada dua tujuan utama dari penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui aturan dalam perlindungan hukum guru honorer di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab dari pemerintah terhadap guru honorer.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang terjadi mengenai perlindungan hukum guru honorer di Kota Bandar Lampung.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum, para penyelenggara pendidikan, serta bagi masyarakat umum mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik di lembaga pendidikan. Hasil

⁷ <https://an-nur.ac.id/bagaimana-nasib-tenaga-honorer-di-tahun-2023/>, diakses pada 13 juli 2023.

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih sadar lagi dalam memberikan perlindungan hukum kepada guru honorer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Guru Honorer

2.1.1 Sejarah Guru Honorer

Perkembangan guru honorer di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pendidikan guru di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu melihat dan juga meniru guru senior yang membimbing. Setelah menyelesaikan pendidikan, para siswa ditetapkan sebagai guru *volkscool* (sekolah rakyat) yaitu sampai dengan 3 tahun dengan menggunakan kurikulum yang sederhana, seperti membaca, menulis dan juga berhitung.

Guna meningkatkan mutu dari pendidikan, maka pendidikan guru ditingkatkan menjadi Sekolah Guru B (SGB) selama 4 tahun, lalu meningkat lagi menjadi Sekolah Guru A (SGA) selama 6 tahun. Selain itu, didirikan pula kursus-kursus setara dengan SGB dan SGA untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, sampai saat ini yang masih menjadi permasalahan adalah kurangnya perlindungan dan kesejahteraan bagi para guru honorer, terutama pada upah yang tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka emban dalam mendidik.

Pemerintah telah mengupayakan beberapa hal untuk meningkatkan nasib dan kesejahteraan guru honorer, seperti pengangkatan guru dan tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (PNS). Akan tetapi, masih banyak permasalahan yang harus di atasi untuk meningkatkan status hukum, perlindungan hukum serta kesejahteraan bagi guru honorer di Indonesia.

Guru dan tenaga kependidikan honorer memiliki semangat kerja yang sebanding dengan para guru tetap (PNS). Namun, fakta di lapangan guru honorer mendapatkan tugas pekerjaan yang lebih berat di luar tugas utamanya seperti membantu dalam pengelola laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beserta administrasi lainnya.⁸

2.1.2 Pengertian Guru Honorer

Guru honorer merupakan guru yang bekerja secara kontrak dalam lingkungan sekolah, guru honorer tidak memiliki status sebagai PNS sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan dan juga perlindungan hukum yang setara dengan PNS.⁹ Menurut Mulyasa, tenaga pendidik honorer atau yang biasa disebut sebagai guru honorer merupakan guru yang diangkat secara resmi oleh pejabat berwenang untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik (guru), namun belum berstatus Pegawai Negeri Sipil.¹⁰ Guru honorer adalah guru yang memiliki hak untuk mendapatkan honorarium, baik itu perbulan ataupun pertriwulan, guru honorer juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan cuti.¹¹ Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi ASN pada suatu instansi pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Berdasarkan dari tempat pengabdianya, guru honorer dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu guru honorer yang pengabdianya di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta. Pengangkatan pada guru honorer sekolah negeri dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pengangkatan guru honorer melibatkan proses pemeriksaan administrasi, ujian tertulis yang menguji kompetensi dasar dan kompetensi profesi. Rekrutmen guru honorer dilaksanakan oleh Pemerintah atau Satuan Pendidikan setelah

⁸Prof. Anna Erliyana, “Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN” <https://law.ui.ac.id/pengangkatan-guru-dan-tenaga-kependidikan-honorer-menjadi-asn-oleh-prof-anna-erliyana/>, diakses pada 04 Agustus 2023.

⁹ Asha, Anisah Mantiri. 2023. “Perlindungan dan Keadilan Bagi Guru Honorer dan PPPK di Indonesia”.

¹⁰ Astrid Swandira Balkis, Achmad Mujab Masykur. 2016. “Memahami Subjektive Well-Being Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri”. *Jurnal Empati*. Vol.5 No.2 hlm.223-228

¹¹ E Mulyasa. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm.20.

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah yang melibatkan proses verifikasi dan validasi.

Tahap pengangkatan guru honorer melibatkan serangkaian prosedur, mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi hingga ujian tertulis yang menguji kompetensi dasar dan kompetensi profesi. Proses rekrutmen ini diawasi oleh Pemerintah atau Satuan Pendidikan, dan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat merupakan langkah penting dalam menjalankan verifikasi dan validasi untuk menentukan kualifikasi guru honorer yang akan diangkat.

Guru honorer seringkali ditempatkan dalam status kepegawaian yang tidak jelas, yang terkait dengan kontrak kerja yang memiliki batas waktu tertentu. Ketika kontrak mereka mencapai akhir masa berlakunya, guru honorer biasanya kehilangan status kepegawaian mereka. Dalam konteks status kepegawaian, guru honorer terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta. Selain perbedaan status kepegawaian ini, perbedaan lainnya yang cukup signifikan antara guru tetap dan guru honorer adalah tingkat upah minimum yang mereka terima. Guru tetap memiliki jaminan pekerjaan yang lebih stabil dan upah minimum yang lebih tinggi, sedangkan guru honorer sering kali menerima upah yang lebih rendah dan tidak memiliki jaminan pekerjaan yang kuat. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian dalam status kepegawaian guru honorer dan menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum dan sosial bagi mereka.

Keterkaitan antara peran dengan posisi guru honorer tidak terlepas pada upah yang diberikan, dimana guru honorer mendapatkan upah yang dibebankan pada dana APBD/APBN. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang membuat tenaga honorer dihapuskan dan digantikan dengan PPPK/P3K seharusnya membawa dampak baik bagi tenaga honorer karena adanya jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Namun pada praktiknya hal tersebut masih sama dengan yang sebelumnya, dimana tenaga honorer masih diberikan upah oleh lembaga yang mengangkatnya dan hanya mendapatkan kompensasi maksimal 15% dari alokasi dan belanja pegawai BOS. Dalam realitasnya, hal ini menjadi salah satu penghambat bagi guru untuk melakukan pekerjaan, guru yang

dianggap sebagai tenaga professional seharusnya mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan profesinya, sehingga guru dapat lebih fokus dalam mengemban pekerjaannya tanpa harus menambah pekerjaan demi memenuhi kebutuhan.¹²

Pasal 15 ayat 1 mengatur bahwa pendapatan tersebut mencakup gaji dasar, tunjangan yang terkait dengan gaji, dan pendapatan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Bagian 2, tunjangan profesi dan tunjangan khusus hanya diberikan kepada guru berstatus PNS setiap bulannya. Sebaliknya, pemberian tunjangan profesi dan khusus untuk guru dan dosen yang bukan PNS harus disesuaikan dengan tingkat kesetaraan, masa kerja, dan kualifikasi akademik. Keadaan ini menyebabkan para guru honorer merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan yang seharusnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya pengangguran massal yang akan terjadi karena adanya masa transisi tenaga honorer menjadi PPPK, maka KEMENPANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia) telat menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ini guna memprioritaskan jabatan fungsional guru untuk dapat mengisi formasi PPPK.¹³

2.1.3 Hak-Hak Guru Honorer

Guru honorer merupakan tenaga pengajar yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum (UMR). Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 menyebutkan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru berhak untuk mendapatkan hak-hak yang perlu diakui dan dilindungi oleh pemerintah, yaitu :

¹² Djunawir Safar, Hilmi Fauzi. 2017. "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta". *Jurnal Managemen Pendidikan Islam*. Vol.5 No.2

¹³ Luhur, Sukheti. 2022. "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan ASN Profesional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi*. Vol.10 No.2

1. Hak untuk memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial

Guru honorer memiliki hak yang penting dalam konteks kesejahteraan ekonomi mereka. Hak ini mencakup penerimaan penghasilan yang melebihi kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Sebagai tenaga pengajar, guru honorer berhak menerima honorarium yang sesuai atas jasanya dalam mendidik generasi muda. Hak ini adalah bagian integral dalam memastikan bahwa guru honorer diperlakukan dengan adil dan mendapatkan pengakuan atas peran mereka dalam pendidikan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pemberian penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial merupakan langkah penting dalam meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer.

2. Hak untuk mendapatkan promosi

Guru honorer juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang telah mereka lakukan. Pengakuan atas prestasi dan peningkatan dalam tanggung jawab adalah bagian penting dalam memberikan motivasi kepada guru honorer untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal dalam dunia pendidikan. Hak ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan status dan tanggung jawab dalam karier mereka berdasarkan pencapaian dan dedikasi mereka dalam proses pendidikan. Ini adalah bagian penting dalam memastikan bahwa guru honorer merasa dihargai dan diberikan insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pelayanan mereka kepada siswa dan masyarakat.

3. Hak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas serta hak atas kekayaan intelektual.

Guru honorer juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas mereka serta hak atas kekayaan intelektual yang mereka hasilkan selama menjalani profesi mereka. Perlindungan ini termasuk hak untuk tidak mengalami gangguan atau ancaman dalam melaksanakan tugas pendidikan mereka.

4. Hak untuk memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi

Guru honorer memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan guru tetap dalam meningkatkan kompetensinya. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, guru honorer seharusnya mendapatkan peluang untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau program pengembangan profesional. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam mendidik siswa.

5. Hak untuk memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya

Sebagai tenaga pendidik, guru honorer memiliki hak untuk memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, guru honorer dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Hal ini mencakup akses ke fasilitas kelas, perpustakaan, laboratorium, perangkat pembelajaran, serta teknologi pendidikan yang diperlukan dalam proses pengajaran. Dengan memberikan hak ini kepada guru honorer, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien, sehingga pendidikan yang diberikan kepada siswa akan lebih optimal dan mendukung perkembangan generasi muda.

6. Hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian

Sebagai pendidik, guru honorer memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap kemajuan dan pencapaian peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini mencakup kewenangan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan, penghargaan, serta sanksi kepada peserta didik sesuai dengan hasil belajar dan perilaku mereka. Dengan demikian, guru honorer dapat memberikan penilaian yang adil dan objektif, serta berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang kompeten dan berkualitas. Hak ini adalah bagian penting dari kewenangan guru dalam memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pendidikan di lingkungan sekolah.

7. Hak untuk memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam organisasi profesi

Guru honorer memiliki hak untuk merasa aman dan mendapatkan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari organisasi profesi. Hak ini mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko atau ancaman yang mungkin terjadi saat melaksanakan tugas pendidikan. Dengan adanya rasa aman dan jaminan keselamatan ini, guru honorer dapat bekerja dengan penuh dedikasi tanpa harus khawatir akan berbagai ancaman atau masalah keamanan yang mungkin timbul. Hak ini juga merupakan wujud dari penghargaan dan perlindungan yang diberikan kepada guru honorer dalam menjalankan tugas profesinya.

8. Hak untuk mendapatkan tunjangan profesi

Hak ini mencakup pemberian tunjangan yang sesuai dengan profesi dan bidang kerja mereka. Dengan adanya tunjangan profesi, guru honorer dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Tunjangan profesi juga dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan atas kompetensi dan kualifikasi mereka sebagai pendidik. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan tunjangan profesi merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan memberikan dorongan bagi mereka untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan.

2.1.4 Eksistensi Guru Honorer

Hadirnya PPPK di dalam kepegawaian Indonesia membuat terhapusnya eksistensi bagi pegawai tidak tetap (Honorer) yang sebelumnya telah dikenal di dalam peraturan perundang-undangan perilah Aparatur Negara. Dengan adanya kehadiran PPPK diharapkan dapat untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer atau pegawai tidak tetap lainnya. Adanya PPPK juga diharapkan dapat lebih menjamin adanya kesempurnaan dan profesionalitas di dalam kepegawaian Indonesia, yaitu dengan adanya rekrutmen yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Tetapi dengan lahirnya PPPK juga menghadirkan problematika baru, karena dengan adanya UU ASN ini membuat

eksistensi bagi para tenaga honorer harus dihapuskan dan tidak dikenal lagi dalam kepegawain Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah mencoba untuk menciptakan solusi dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga honorer untuk tetap bekerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS atau PPPK jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK telah memberikan persyaratan kepemilikan kompetensi yang harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Bagi para guru honorer yang ingin mengikuti seleksi PPPK dapat membuktinya dengan membuktikan sertifikat keahlian yang masih berlaku untuk formasi guru dan harus lulus dalam Pendidikan Profesi Guru serta memiliki Sertifikat Pendidik. Akan tetapi, bagi para tenaga honorer kategori dua yang tidak memiliki sertifikat kompetensi tidak dapat untuk mengikuti seleksi PPPK.¹⁴

Diterbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejatinya membuka peluang bagi para pegawai profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dibentuknya PPPK untuk mengakomodasi tenaga profesional juga berpengalaman di dalam bidang tertentu, bukan untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah lama mengabdikan.¹⁵

2.2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum PPPK

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja) merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

¹⁴ Legina Nadhila, Qomarani. 2020. “ Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia”. Vol.4 No.2 hlm.83-94

¹⁵ Ricky Noor Pemadi, Yoga Suganda Sukanto. 2022. “Penguatan Sistem Rekrutmen PPK”. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*

pemerintahan.¹⁶ W.P. Hardini (2020) berpendapat bahwa, hadirnya PPPK tetap (honorar) yang bekerja pada pemerintah sebelum adanya peraturan ataupun agar tenaga kerja profesional dapat untuk mengabdikan diri sebagai ASN.¹⁷

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengenai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) antara lain, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomo 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023.

2.2.2. Perbedaan PPPK dan Guru Honorar

Perbedaan antara PPPK dan Guru Honorar dapat dilihat dalam status kepegawaiannya. PPPK memiliki status kepegawaian yang terbatas oleh waktu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun. Hal tersebut juga yang membuat PPPK tidak mendapatkan uang jaminan pensiun dan hari tua dikarenakan masa jabatan yang terbatas oleh waktu. Tetapi bagi PPPK memiliki upah sesuai dengan golongan dan uang tunjangan tambahan, hal ini telah tertera di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Peraturan tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

¹⁶ Rifka Yudhi, Eka Deviani. *Buku Ajar Hukum Kepegawaian : Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹⁷ Mustapa Khamal Rokan, Rahmad Fauzi Salim. 2023. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)". Vol.7 No.1 hlm.152-178.

Kerja.¹⁸ Dalam mengenai hal jabatan, PPPK dapat menduduki jabatan administratif ataupun jabatan fungsional di instansi pemerintahan setempat.

Sedangkan, bagi tenaga honorer (guru honorer) tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tenaga Honorer telah dijelaskan bahwa tenaga honorer dibagi menjadi dua kategori. Guru honorer dengan K1 mendapatkan upah yang berasal dari dana APBD/APBN. Lalu, bagi honorer K2 mendapatkan upah yang berasal dari non APBD/APBN atau honorer K2 mendapatkan upah dari dana komite dan juga dana bos.¹⁹

Perbandingan antara PPPK (P3K) dan guru honorer, meliputi :

a. PPPK (P3K)

1. Gaji bagi para PPPK sudah mencapai dengan gaji UMR maupun UMP yang sudah bisa disandingkan dengan gaji PNS, dimana hal ini bisa dikatakan bahwa gaji bagi para PPPK sudah layak.
2. PPPK sudah memiliki perlindungan yang layak, seperti kesehatan, keselamatan saat bekerja serta santunan bagi kecelakaan kerja atau meninggal.
3. Dalam proses pengangkatan kerja, PPPK memiliki keterbukaan yang jelas karena tes yang dilakukan hampir setara dengan CPNS.

b. Guru Honorer

1. Jika bicara mengenai gaji ataupun upah bagi guru honorer, jelas guru yang berstatus honorer mendapatkan gaji yang minim dan juga tidak tetap, berbeda-beda dan tidak beraturan.
2. Pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada guru honorer, maka dari itu para guru honorer tidak mendapatkan tunjangan apapun

¹⁸ Rusmin. 2021. "Perbedaan Antara Guru ASN, PPPK dan Honorer". *Jurnal Spernas*.

¹⁹ Juwita, Zulhijjayati. 2022. "Dirkursusu Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020". *Al-Qisth Law Riview*. Vol.6 No.1.

3. Guru honorer tidak memiliki kejelasan pada saat proses pengangkatan kerja sebagai para honorer.²⁰

Perbedaan antara guru honorer dan PPPK melibatkan beberapa aspek. Pertama, guru honorer tidak termasuk dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mereka adalah individu yang bekerja sebagai guru non-ASN di sekolah-sekolah. Status kepegawaian guru honorer seringkali tidak terdefinisi dengan jelas. Di sisi lain, PPPK adalah ASN non-PNS yang direkrut berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka dengan tegas menjadi bagian dari formasi ASN. Status kepegawaian PPPK telah ter jelaskan sebagai ASN, dan mereka diangkat untuk mengisi posisi tertentu di berbagai lembaga pemerintah, dengan gaji yang sesuai dengan pangkat mereka.

Perbedaan yang nyata antara PPPK dan Guru Honorer terdapat pada implikasi yang signifikan terkait dengan status kepegawaian dan hak-hak yang diberikan kepada mereka. PPPK memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan jelas, sementara guru honorer seringkali berjuang dengan status yang kurang pasti dalam sistem kepegawaian.

2.3 Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para subjek hukum agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum berarti merupakan perbuatan untuk memberikan perlindungan dari sisi perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memberikan bantuan kepada subjek hukum dalam sistem perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan hak dan perlindungan

²⁰ Lutfiah Hamka. 2023. "Mengenal Lebih Dekat Terhadap Perubahan Status Guru Honorer Menjadi PPPK (P3K)".

²¹ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 54.

yang adil kepada individu atau pihak yang tunduk pada hukum. Ini mencakup berbagai mekanisme, peraturan, dan prosedur hukum yang digunakan untuk memastikan keadilan, keamanan, serta hak-hak dan kewajiban subjek hukum.²² Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan aturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Pada dasarnya perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, selain itu perlindungan hukum ini guna memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan, bentuk perlindungan hukum represif berguna sebagai menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat dari adanya pelanggaran.²⁴

Perlindungan hukum terhadap guru diakui memang masih lemah. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf h telah menyatakan bahwa guru harus memiliki dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Hal ini juga telah di perinci dalam Pasal 39, yaitu :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan

²² Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm..10.

²³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya. Hlm. 20.

²⁴ Doni, Cahyoto. 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pada Instansi Pemerintah Dengan Sistem Perjanjian Kerja *Outsourcing*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm.205-218.

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua dari peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain

- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelanggaran lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko-resiko lainnya.

Perlindungan hukum bagi guru tetap maupun bagi guru honorer merupakan hal yang mutlak. Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak guru honorer yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraan, pengembangan profesi, maupun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum.

Secara umum, guru honorer menghadapi beragam permasalahan dalam hal perlindungan hukum. Keberadaan mereka dalam dunia pendidikan seringkali dikelilingi oleh ketidakpastian, terutama terkait dengan status kepegawaian. Keterbatasan dalam regulasi dan kebijakan menyebabkan banyak guru honorer tidak mendapatkan pengakuan yang jelas atas hak dan kewajiban mereka, bahkan hingga batas di mana beberapa guru merasa terancam karena melaporkan pelanggaran dalam proses pendidikan, seperti dalam kasus penyimpangan Ujian Nasional dan dana BOS. Dalam hal ini, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan hukum guru honorer, dengan mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan melindungi hak-hak serta kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik. Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru honorer akan memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima upah yang lebih layak, tetapi juga terlindungi dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, pengembangan profesi dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas agar guru honorer

dapat terus meningkatkan kualifikasi mereka sebagai pendidik. Dengan memperkuat perlindungan hukum dan menjamin pengembangan profesional, guru honorer akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada sistem pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi para siswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai fenomena sosial. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*library research*) dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*).²⁵ Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelaah teori - teori, konsep - konsep, serta peraturan undang - undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian dengan maksud memperoleh kejelasan serta pemahaman untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini dapat mengumpulkan data - data dan fakta yang ada melalui observasi secara langsung. Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap guru honorer di Kota Bandar Lampung apakah sudah sesuai atau belum.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 101

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan suatu informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Guru Honorer di Kota Bandar Lampung, Kabid Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, serta salah satu staf dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku atau literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, atau sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Jenis data sekunder terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat guna penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, merupakan buku, jurnal hukum, atau bahkan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berbentuk rujukan ataupun penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, artikel pada majalah, surat kabar dan internet, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah literature-literature yang menunjang seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap guru honorer.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*field research*) merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan data ataupun informasi secara langsung di lapangan atau tempat terkait. Dengan melakukannya studi lapangan, peneliti dapat melakukan observasi secara langsung dan dapat melakukan wawancara dengan informan, sehingga mendapatkan informasi yang

relevan dan akurat mengenai penelitian yang sedang diteliti. Tujuan dari studi lapangan ini guna memperoleh data primer.

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi melalui metode bertanya secara langsung kepada informan.²⁶ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi struktur, yang dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian, tetapi peneliti memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan informasi terkait yang dianggap penting.

3.3.2 Pengolahan Data

Data dalam pengolahan ini diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan berupa bentuk angka melainkan data ini diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Untuk menunjang prosedur penelitian ini maka digunakannya sumber data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dan diperlukannya sumber data secara sekunder yaitu data yang secara tidak langsung dan penelitian diperoleh dari referensi buku, jurnal, artikel, serta sumber kepustakaan yang lainnya.

3.4 Teknis Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana teknik ini mengolah data yang terkumpul yang selanjutnya diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Setelah itu dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan pula penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

A. Reduksi Data

Dalam langkah reduksi data ada beberapa tahap. Tahap pertama, meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode serta catatan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan

²⁶ Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm.270

tema, dan pola. Tahap ketiga, menyusun rancangan konsep serta penjelasan berkenaan dengan tema dan pola yang bersangkutan.

B. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif.

C. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang kredibilitas serta objektivitasnya terjamin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer di Kota Bandar Lampung

Perlindungan hukum terhadap guru honorer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, Kota Bandar Lampung belum memiliki dasar hukum tersendiri mengenai perlindungan hukum terhadap para guru honorer. Meskipun pemerintah setempat belum memiliki dasar hukum yang pasti terhadap guru honorer, pemerintah tetap memprioritaskan untuk memberi perlindungan hukum kepada para guru honorer agar para guru tetap merasa aman, baik secara fisik maupun mental. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memberikan dana insentif, tunjangan berdasarkan dengan Surat Keputusan yang diturunkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, serta upah kepada guru honorer sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Lainnya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

2. Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Guru Honorer di Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberikan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan tanggung jawab tambahan kepada pihak sekolah. Salah satu tanggung jawab yaitu menyelenggarakan pelatihan dan meningkatkan kualitas guru honorer. Selain itu, untuk para guru honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan akses dan dukungan dalam pengembangan karier seperti peningkatan kesejahteraan, pelatihan dan juga bimbingan teknis. Guru honorer yang tidak lolos PPPK tetap dipekerjakan sampai masa honorer habis, sehingga para guru honorer tetap memiliki kesempatan untuk terus bekerja dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa dapat diperoleh suatu saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk tetap memprioritaskan para guru honorer, dan bagi guru honorer yang tidak lolos PPPK disarankan untuk tetap mengikuti tes PPPK. Selain itu, untuk para guru honorer yang sudah mengikuti tes PPPK berulang kali tetapi tidak juga lolos, Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan pengangkatan guru honorer yang masa kerjanya sudah melewati 5 tahun mengabdikan sebagai guru honorer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Dwiningrum, Dr. Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hlm. 20.
- Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pradana, Galih W., M. Farid Ma'fud. 2020. *Desentralisasi Pendidikan*. Unessa University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Yudhi, Rifka dan Eka Deviani. *Buku Ajar Hukum Kepegawaian : Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.

JURNAL

- Antonius Ferry Bastian, Ariawan Gunadi. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Perlindungan Hukum Dari Pekerja Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil (Pekerja Honorer) Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Astrid Swandira Balkis, Achmad Mujab Masykur. 2016. "Memahami Subjektive Well-Being Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri". *Jurnal Empati*. Vol.5 No.2,hlm.223-228.

- Amanah, Safitta.dkk. 2020. "Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Pro Hukum*.
- Cahyono, Doni. 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pada Instansi Pemerintah Dengan Sistem Perjanjian Kerja Outsourcing". *Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm.205-218
- Danang Risdiato, Wulan Pri Handini. 2020. "Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah".
- Djunawir Safar, Hilmi Fauzi. 2017. "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol.5 No.2.
- Fieka Nurul Arifa, Elga Andina. 2021. "Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol.12.
- Hamka, Lutfiah. 2023. "Mengetahui Lebih Dekat Terhadap Perubahan Status Guru Honorer Menjadi PPPK (P3K)".
- Mantiri, Asha Anisah. 2023. "Perlindungan dan Keadilan Bagi Guru Honorer dan PPPK di Indonesia".
- Mustapa Khamal Rokan, Rahmad Fauzi Salim. 2023. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)". Vol.7 No.1 hlm.152-178.
- Pramesti, Cahya Dewi. 2023. Realitas Guru Honorer Dalam Lingkaran Keadilan. *Jakarta State University*.
- Qomarani, Legina Nadhila. 2020. "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia". Vol.4 No.2 hlm.83-94.
- Ricky Noor Pemadi, Yoga Suganda Sukanto. 2022. "Penguatan Sistem Rekrutmen PPK". *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Rusmin. 2021. "Perbedaan Antara Guru ASN, PPPK dan Honorer". *Jurnal Spernas*.
- Sonhaji, Rizky Indah Permata Safitri. 2022. "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Kepegawaian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorer)", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 5.
- Sidik, Firman. 2016. "Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2.

- Sekhuti, Luhur. 2022. "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan ASN Profesional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi*. Vol.10 No.2.
- Utami, Destiani Putri.dkk. 2021. "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi". Vol.1 No.12.
- Zulhijjayati, Juwita. 2022. "Dirkursusu Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020". *Al-Qisth Law Riview*. Vol.6 No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023.

WEBSITE

“Bagaimana Nasib Guru Honorer di Tahun 2023?” <https://an-nur.ac.id/bagaimana-nasib-tenaga-honorer-di-tahun-2023/>, diakses pada 13 juli 2023.

Prof. Anna Erliyana, *“Pangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN”* <https://law.ui.ac.id/pangkatan-guru-dan-tenaga-kependidikan-honorer-menjadi-asn-oleh-prof-anna-erliyana/>, diakses pada 04 Agustus 2023.

Muhammad Ali, *“Masalah dan Solusi Terkait Guru Honorer di Indonesia”*. <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64d1a3e708a8b55b3b7be002/masalah-dan-solusi-terkait-guru-honorer-di-indonesia>, diakses pada 05 November 2023.